

DISHARMONI PERMENDESA PDTT NO. 21/2020 DENGAN PERATURAN LAINNYA

TERKAIT PENYUSUNAN RPJM DESA

SERI PELATIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

Alur penyusunan RPJM Desa yang diatur dalam Permendesa PDTT No. 21/2020 bertentangan dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43/2014

Permendesa PDTT No.21/2020 Pasal 31 dan Pasal 33

bertentangan dengan

Peraturan Pemerintah No. 43/2014 Pasal 114 dan Pasal 116

PP No. 43/2014

Pasal 114

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam **musyawarah Desa**.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 116

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan **musyawarah perencanaan pembangunan Desa** secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) *Dan seterusnya.*

Permendesa PDTT No. 21/2020

Pasal 31

- (1) **Musrenbang Desa** dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah kepala Desa;
 - b. dan seterusnya

Pasal 33

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan **Musyawarah Desa** untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b. *dan seterusnya.*

Perubahan RPJM Desa dan/atau **RKP Desa** yang diatur dalam Permendesa PDTT No. 21/2020 harus dilakukan melalui 2 kali musyawarah tingkat desa (**Musrenbang Desa** dan **Musdes**) karena alurnya setelah Musrenbang Desa (Pasal 31) masih ada Musdes (Pasal 33)

Mengacu Peraturan Pemerintah No. 43/2014, cukup dilakukan melalui **Musrenbang Desa** saja (Pasal 120)

PP No. 43/2014

Pasal 120

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) **Perubahan RPJM Desa** dan/atau **RKP Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa** dan selanjutnya **ditetapkan** dengan peraturan Desa.

Permendesa PDTT No. 21/2020

Pasal 31

- (1) **Musrenbang Desa** dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah kepala Desa;
 - b. dan seterusnya

Pasal 33

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan **Musyawarah Desa** untuk membahas, **menetapkan** dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b. dan seterusnya.

Alur penyusunan RPJM Desa yang diatur dalam Permendesa PDTT No. 21/2020 **berbenturan dengan agenda BPD** yang diatur dalam Permendagri No. 110/2016

Buku Panduan BPD yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (2018) menegaskan dilaksanakannya Musdes penyusunan RPJM Desa **maksimal 1 (satu) bulan setelah Kepala Desa dilantik** (hal. 56)



Buku Panduan BPD TAHUN 2018



Pasal 31

- (1) **Musrenbang Desa** dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah kepala Desa;
 - b. dan seterusnya

Pasal 33

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan **Musyawah Desa** untuk membahas, **menetapkan** dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b. dan seterusnya

Permendagri No. 110/2016 Tentang BPD

MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (RPJM DESA)

BPD

INPUT (2):

- 1) Rumusan Arah Kebijakan dan prioritas Pembangunan Desa
- 2) Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
- 3) Pokok-pokok Pandangan Umum BPD

**MUSYAWARAH
DESA**
(Maksimal Satu
Bulan Setelah
Kepala Desa
Dilantik)

OUTPUT:

- 1) Prioritas Pembangunan Desa selama 6 Tahun
- 2) Sumber Pembiayaan Kegiatan

INPUT (1):

- 1) RPJMD
- 2) Peraturan Bupati/Walikota tentang Kewenangan Desa
- 3) RUTRW Kabupaten

AGENDA

- 1) Penyampaian Rencana Prioritas Pembangunan Desa selama 6 Tahun oleh Kepala Desa
- 2) Penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD tentang Arah Kebijakan Pembangunan Desa 6 Tahun Ke Depan
- 3) Diskusi Kelompok Menyusun Prioritas Kegiatan Masing-masing Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 4) Diskusi Kelompok Menyusun Sumber-Sumber Pembiayaan

Permendesa PD TT No. 21/2020

Pasal 31

- (1) **Musrenbang Desa** dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah kepala Desa;
 - b. dan seterusnya

Pasal 33

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan **Musyawarah Desa** untuk membahas, **menetapkan** dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b. dan seterusnya

Matriks Rancangan RPJM Desa dalam Lampiran Permendesa PDTT No. 21/2020 **menghilangkan kolom Sasaran/Manfaat** dari lampiran Permendagri No. 114/2014

Kolom Sasaran/Manfaat sangat dibutuhkan dalam penyusunan LPPD/LKPPD, penyusunan RKP Desa, pelaksanaan Tupoksi BPD terutama monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa

Pemahaman Musdes dan Musrenbang Desa
dalam Permendesa PDTT No. 21/2020 **saling**
bertentangan antara Pasal 1 (angka 10) dan
Pasal 33 (ayat 1) serta Pasal 1 (angka 11)
dengan Pasal 31 (ayat 1)

Masih dalam 1 peraturan yang sama, hanya
beda pasal saja tetapi berbeda pengertian

Peramendesa PDTT No. 21/2020

Pasal 1

10. **Musyawarah Desa** atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk **menyepakati** hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut **Musrenbang Desa** adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk **menetapkan** prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Peramendesa PDTT No. 21/2020

Pasal 31

- (1) **Musrenbang Desa** dilaksanakan untuk membahas dan **menyepakati** rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah kepala Desa;
 - b. dan seterusnya

Pasal 33

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan **Musyawarah Desa** untuk membahas, **menetapkan** dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b. dan seterusnya

Komposisi Tim Penyusun RPJM Desa
dalam Permendesa PDTT No. 21/2020 (Pasal
27) **menghilangkan peran jabatan**
kelembagaan di desa seperti yang diatur
Permendagri No. 114/2014 (Pasal 8)

Fakta di banyak desa di Sultra, penerapan
Pasal 27 Permendesa telah menyuburkan
praktek jual beli atau COPAS dokumen
karena tim penyusun RPJM Desa tidak
memiliki kemampuan/pengalaman
administratif

Permendesa PD TT No. 21/2020

Pasal 27

- (1) **Kepala Desa** mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan **membentuk tim penyusun RPJM Desa**.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. **ketua yang dipilih oleh kepala Desa** dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. **sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim**; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) *Dan seterusnya.*

Permendagri No. 114/2014

Pasal 8

- (1) **Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.**
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. **sekretaris Desa selaku ketua**;
 - c. **ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris**; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Komposisi Tim Penyusun RKP Desa dalam Permendesa PDTT No. 21/2020 (Pasal 36), disamping **menghilangkan peran jabatan kelembagaan di desa** seperti yang diatur Permendagri No. 114/2014 (Pasal 8) juga memperpanjang alur penyusunan RKP Desa yang harus **melalui 4 (empat) kali musyawarah** berbading **2 (dua) kali musyawarah** yang diatur dalam Permendagri No. 114/2014

Permendesa PDTT No. 21/2020

Pasal 36

- (1) **Kepala Desa** mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan **membentuk tim penyusun RKP Desa**.
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. **ketua** yang **dipilih secara musyawarah mufakat** dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. **sekretaris ditunjuk oleh ketua tim**; dan
 - d. anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) *Dan seterusnya.*


Permendagri No. 114/2014

Pasal 33

- (1) **Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.**
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. **sekretaris Desa selaku ketua**;
 - c. **ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris**; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

PERMENDESA PD TT No. 21/2020

Alur Penyusunan dan Penetapan RKP Desa



Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Permendesa PDTT No. 21/2020 (Pasal 22), mengamanatkan pengaturannya dalam Peraturan Bupati

Peramendesa PDTT No. 21/2020

Pasal 22

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3)
- (4)
- (5)
- (6) **Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa** serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa **diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.**

Peramendesa PDTT No. 21/2020

Pasal 33

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa; dan
 - c. pengesahan dokumen RPJM Desa.
- (3) Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan **penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.**
- (5) *Dan seterusnya*